



PUTUSAN

Nomor 2231/Pdt.G/2023/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ali Umar dan rekan selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hamdani S.H. MKn selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 14 November 2023 dengan register perkara Nomor 2231/Pdt.G/2023/PA.Kis, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 1996 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1417H Telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan dan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX Tertanggal 14 Agustus 1996.

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang di Ridhoi oleh Allah SWT.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun III, Desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, Kab. Batu Bara.

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pengugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai 2(dua) orang anak, masing-masing bernama

4.1. XXXXXXXXXX yang lahir di Pasar Lapan pada tanggal 15 Nopember 1997.

4.2. XXXXXXXXXX yang lahir di Pasar Lapan pada tanggal 23 Mei 2005

5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan selalu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diselesaikan sejak sekitar bulan Februari 2017 sampai dengan terahir ketika diadakan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat yang di fasilitasi oleh Pemerintahan Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara pada tanggal 12 Juni 2023, namun pertemuan tersebut tidak dapat titik temu untuk perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sehingga Pemerintah Desa Titi Payung mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 470/260/DTP/AP/XII/2022 yang isinya menerangkan bahwa telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan tujuan agar



dapat rukun kembali dalam menjalankan mahlilai rumah tangga namun **tidak mendapat penyelesaian yang baik.**

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai suami, baik dari kata-kata yang diucapkan bahkan tingkah laku terhadap Penggugat yang tidak seharusnya dilakukan.

7. Bahwa, Tergugat tidak pernah mau menerima nasehat dari Penggugat.

8. Bahwa, Tergugat bersikap dan memperlakukan Penggugat seperti pembantu di rumahnya, segala pekerjaan rumah Penggugat harus ikut mengerjakannya, sementara Penggugat telah letih bekerja seharian sebagai supir.

9. Bahwa, Tergugat juga tidak pernah menjaga harga diri Penggugat sebagai suami dihadapan tetangga bahkan dihadapan keluarga dan teman-teman Penggugat, sehingga Penggugat selalu merasa malu disebabkan perlakuan Tergugat.

10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut tersebut, akhirnya sejak tanggal 04 bulan Januari 2023 hingga sampai saat ini kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat bertempat tinggal di rumah sewa disementara Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah yang kami bangun bersama.

11. Bahwa, sejak perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut selama 11 (sebelas) bulan, maka hak dan kewajiban suami-isteri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

12. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersbut dengan cara bermusyawarah bahkan sempat di mediasi oleh pihak Pemerintahan desa namun tetap saja Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan titik temu yang dapat menyelesaikan permasalahan.

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2023 Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan Ikrar Talak terhadap Tergugat,

Putusan
No.2231/Pdt.G/2023/PA.Kis



dan Penggugat menerimanya, sehingga sejak Penggugat dan Tergugat menandatangani ikrar talak tersebut maka secara syariat agama Islam antara Penggugat dan Tergugat bukan lagi suami isteri, maka untuk mengikuti Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran.

14. Bahwa, saat ini Tergugat telah menikah secara siri dengan Pria pilihan nya.

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

16. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu.

17. Berdasarkan dalil -dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Putusan
No.2231/Pdt.G/2023/PA.Kis



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughraa Penggugat (XXXXXXXXXX) terhadap Tergugat (XXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Irwan Panjaita, S.H.CPM.) tanggal 4 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada Termohon keberatan bercerai dari Pemohon yang selengkapnya sebagaimana berita acara sidang pada perkara aquo;

Bahwa perkara aquo adalah cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon, sesuai ketentuan Pasal 66 Undang Undang N0 7 tahun 1989 cerai talak menggunakan nomenklatur Pemohon dan Termohon, namun dalil dalil yang digunakan oleh Pemohon masih menggunakan nomenklatur yang untuk cerai gugat atau perkara yang diajukan oleh Istri sebagai Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang Undang N0 7 tahun 1989 cerai gugat;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan
No.2231/Pdt.G/2023/PA.Kis



Bahwa Pemohon telah mencabut perkara Nomor 2231 didepan sidang dengan alasan ingin melengkapi dalil-dalil permohonan Pemohon, maka tidak ada alasan bagi majelis melanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Kisaran berwenang mengadili perkara ini, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa prosedur pemanggilan Pemohon dan Termohon telah sejalan dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dipandang telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon pada sidang tertanggal 18 Desember 2023 ingin memperbaiki permohonannya, maka Pemohon mencabut perkara ini;

Meimbang bahwa terhadap pencabutan tersebut telah dikonpermasikan kepada Termohon, terhadap pencabutan tersebut Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon, lagi pula Termohon telah hadir di persidangan dan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan

no. di persidangan dan



membenarkan serta menyetujui maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2231/Pdt.G/2023/PA.Kis telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Ali Usman, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rusli, S.H.,M.H., dan Drs. H. Ahmadi Yakin Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu Mardiyah Batu Bara,S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan
No.2231/Pdt.G/2023/PA.Kis



Ketua Majelis,

Drs. H.Ali Usman, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Rusli, S.H., M.H.,

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH.

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batu Bara, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kisaran

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan
No.2231/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan
No.2231/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)